

**PELAKSANAAN IHDAD OLEH WANITA PEKERJA YANG
DITINGGAL MATI SUAMI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT
(Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHADIR SAIDI

NIM. 150101058

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PELAKSANAAN IHDAD OLEH WANITA PEKERJA YANG
DITINGGAL MATI SUAMI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT
(Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan)**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


MUHADIR SAIDI

NIM. 150101058

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag

NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H

NIP. 198708252014031002

**PELAKSANAAN IHDAD OLEH WANITA PEKERJA YANG
DITINGGAL MATI SUAMI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT
(Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 20 Januari 2021 M

6 Jumadil akhir 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, M.Ag

NIP. 197312242000032001

Sekretaris

Rispalman, S.H., M.H

NIP. 198708252014031002

Penguji I,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag

NIP. 195712311988021002

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, M.H

NIP. 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhadir Saidi
NIM : 150101058
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Muhadir Saidi

ABSTRAK

Nama : Muhadir Saidi
NIM : 150101058
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Pelanggaran, Ihdad, Fikih Munakahat*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya wanita yang memakai wangi-wangian, bekerja dan keluar rumah pada masa ihdadnya padahal dalam Islam ditegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya harus melaksanakan ihdad dengan tidak berhias, tidak keluar rumah, tidak memakai wangi-wangian yang mengundang syahwat. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran ihdad di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ihdad tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pelanggaran ihdad seperti memakai wangi-wangian, keluar rumah untuk bekerja dan berhias. Sementara, faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah karena faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai PNS, faktor ekonomi serta faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja. Sementara, tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *ihdad* yang dilakukan oleh wanita di desa tersebut adalah tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa ihdad selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain. Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pelanggaran Terhadap Ihdad Oleh Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau Dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis kepada Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing I penulis yang telah bersedia membimbing dan menasehati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih penulis kepada Rispalman, S.H., M.H selaku pembimbing II yang juga telah sabar memberikan arahan, bimbingan serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dalam bentuk skripsi.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas

Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya. Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 6 Januari 2021
Penulis,

Muhadir Saidi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	h	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1. SK Penunjukan Pembimbing
- 1.2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- 1.3. Surat Telah Melakukan Penelitian di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA KONSEP IHDAD MENURUT FIQH MUNAKAHAT...	17
A. Pengertian Ihdad dan Dasar Hukumnya	17
B. Tujuan Disyariatkannya Ihdad.....	24
C. Tata Cara Berihdad Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suami	26
D. Ihdad Wanita yang Meninggal Suami Menurut Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer	30
BAB TIGA PELAKSANAAN IHDAD OLEH WANITA PEKERJA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DI DESA PAYA DAPUR KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN	34
A. Profil Lokasi Penelitian	34
B. Bentuk-bentuk pelanggaran Ihdad oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan	36
C. Faktor Penyebab terjadinya pelanggaran Ihdad oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan	41
D. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pelanggaran Ihdad Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	44

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.¹ Menurut *Kamus Hukum*, perkawinan adalah berazaskan kesepakatan di antara seorang pemuda yang berumur 18 tahun ke atas dengan seorang pemudi yang berumur 15 tahun ke atas tanpa adanya pemaksaan baik dari orang tua masing-masing ataupun pihak lain.²

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan juga merupakan ibadah bagi yang menjalankannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Selain bersifat ilahiah, perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dalam bingkai *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵ Namun, sebaik-baiknya pasangan suami istri yang

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 40.

² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2005), hlm. 506.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 248.

⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

mempertahankan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, akan ada cobaan dan rintangan yang dihadapi sebagaimana *syari'at* Islam menegaskan bahwa seseorang yang hidup senantiasa akan menghadapi cobaan dari Allah SWT. Salah satu bentuk cobaan yang dihadapi dalam rumah tangga adalah kehilangan salah satu orang terkasih dalam hidup, yaitu meninggalnya suami.

Meninggalnya suami akan menimbulkan luka dalam pada hati istri, sehingga bagi istri dibolehkan untuk berkabung selama empat bulan sepuluh hari sebagai tanda berduka atas kematian suaminya. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁶

Proses berkabung dalam *syari'at* Islam disebut dengan *berihdad*. *Ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *'iddah*.⁷

Dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, makna *al-ihdad* menurut bahasa adalah mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan wewangi-wangian, dandanan, celak, minyak pengharum dan bukan pengharum.⁸ Menurut Wahbah Az-Zuhaily, *ihdad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, pepadani, gordena dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.⁹

⁶ Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 320.

⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563-564.

⁹ *Ibid*, hlm. 880.

Masa berkabung untuk kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Menurut pendapat mazhab Hanafi, masa berkabung untuk kematian suami khusus untuk istri yang telah *baligh* walaupun ia seorang budak perempuan. Oleh karenanya, tidak ada masa berkabung bagi istri yang masih kecil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, masa berkabung mencakup bagi semua istri yang dinikahi dengan akad yang sah, baik masih kecil maupun sudah *baligh*, gila, muslimah, maupun ahli kitab. Begitu juga budak menurut mazhab Hanbali. Sementara menurut mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada masa berkabung bagi budak perempuan karena mereka bukanlah istri.¹⁰

Uraian tersebut juga selaras dengan penjelasan yang terdapat di *Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* yang menerangkan bahwa para ulama berikhtilaf mengenai apa saja yang dilarang dan dibolehkan bagi wanita sedang melakukan *ihdad*. Imam Malik berpendapat bahwa *ihdad* berlaku bagi wanita muslimah, ahli kitab, belum *baligh* maupun sudah *baligh*. Sedangkan budak wanita yang ditinggal mati tuannya baik ia adalah *umm al-walad* maupun bukan, menurut Imam Malik ia tidak perlu melakukan *ihdad*.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa para ulama sepakat bahwa ber*ihdad* bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya adalah wajib dengan tidak memakai wangi-wangian, berhias dan lain-lain sebagai tanda turut berduka atas meninggalnya suami. Namun, bagaimana cara *ihdad* bila dikaitkan dengan kondisi perempuan masa kini yang bekerja di luar rumah, belumlah begitu jelas apalagi ada ulama kontemporer yang membolehkan perempuan keluar rumah untuk bekerja pada masa *ihdadnya*. Walaupun demikian, para ulama kontemporer tidak memberikan kebolehan bagi perempuan untuk berhias, bersolek dan sebagainya dalam masa *ihdadnya*. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa *ihdad* adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, wangi-wangian dan memakai

¹⁰ *Ibid*, hlm. 563-564.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 230.

inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa *'iddah* dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.¹²

Oleh karenanya, salah satu hikmah disyariatkannya *ihdad* adalah untuk menghindari timbulnya fitnah bagi wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Dalam masalah ini, si wanita perlu berkabung sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya yang telah meninggal serta menghormati perasaan anak dan kerabat mending suami.¹³ Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang menyatakan bahwa hikmah ber*ihdad* bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita, atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹⁴

Adapun tata cara ber*ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 170 Bab XIX tentang Masa Berkabung sebagai berikut:¹⁵

- (a). Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung, selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (b). Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa *ihdad* dalam regulasi hukum positif di Indonesia adalah wajib bagi wanita muslim yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mengharuskan seorang istri untuk menahan diri untuk berhias dan lain-lain sebagai bentuk rasa duka cita atas meninggalnya suami.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj: Mujahidin Muhayyan), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 427.

¹³ Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 133.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 251.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 170, Bab XIX tentang Masa Berkabung

Meskipun telah diatur secara eksplisit dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tidak sedikit perempuan sebagai istri di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang serta merta melakukan *ihdad* sebagaimana yang diatur dalam aturan tersebut. Terlebih lagi bagi perempuan-perempuan yang bekerja dengan ikatan dinas, mereka harus keluar rumah, berhias, berpenampilan menarik dan lain-lain demi menjalankan tugasnya di kantor. Informasi ini diketahui berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Salah satunya adalah wawancara dengan responden, seorang wanita yang berusia 49 tahun dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia tidak dapat melaksanakan *ihdadnya* secara menyeluruh karena ia merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang tetap harus keluar rumah, berhias dan berpenampilan menarik dikarenakan tuntutan tugas yang ia emban.¹⁶ Kemudian, wawancara dengan responden yang berusia 59 tahun dan juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia tidak dapat melaksanakan *ihdad* seperti tidak keluar rumah, berhias dan lain-lain dikarenakan kewajibannya sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil sehingga ia tetap harus berpenampilan menarik berhias dan keluar rumah.¹⁷

Selain wanita Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan *ihdadnya*, wanita yang meninggal suami yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan petani juga tidak serta merta melaksanakan *ihdad*, wanita yang bekerja sebagai pedagang kaki lima dan petani juga harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena bila mereka tidak keluar dan mencari nafkah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹⁶ Wawancara dengan Responden , Seorang janda di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tanggal 7 Maret 2020

¹⁷ Wawancara dengan Responden, Seorang janda di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tanggal 7 Maret 2020

Oleh karenanya, penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum Islam yang telah mengatur tentang konsep *ihdad* secara teori diimplikasikan dalam masyarakat di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang relevansi antara konsep *ihdad* menurut hukum Islam dengan praktiknya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Maka, penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Pekerja yang Ditinggal Mati Suami Ditinjau dari Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh munakahat tentang pelanggaran terhadap *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian istilah-istilah pada judul, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Ihdad*

Makna *al-ihdad* menurut bahasa adalah mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan wewangi-wangian, dandanan, celak, minyak pengharum dan bukan pengharum.¹⁸ *Ihdad* dalam *Kamus Ilmu Ushul Fikih* adalah bagian dari fikih yang membahas tentang hukum-hukum berkabung dan masa berkabung.¹⁹ Menurut Wahbah Az-Zuhaily, *ihdad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah

¹⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Gema Insani Jakarta, 2011), hlm. 563-564.

¹⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 101.

tempat tidur, pemadani, gordena dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.²⁰

2. Wanita

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, wanita adalah perempuan dewasa, kaum putri (dewasa).²¹ Sedangkan, dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, wanita adalah perempuan, lebih halus, kaum wanita, kaum putri.²²

3. Suami

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).²³ Sedangkan, dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, suami adalah kata yang takzim berarti laki-laki (suami istri), laki bini.²⁴

4. Fiqh Munakahat

Kalimat Fiqh Munakahat merupakan *murakkab idhaf* dari kata “fiqh” dan “munakahat”.²⁵ Secara terminologi, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili.²⁶ Sedangkan, *munakahat* adalah hal ihwal berkenaan dengan perkawinan.²⁷ Oleh karenanya, *fiqh munakahat* adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.²⁸

²⁰ *Ibid*, hlm. 880.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1556.

²² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 925.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 1343.

²⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 745.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hlm. 5.

²⁸ *Ibid*

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Erlin Indayana dan Siti Aisyah dengan judul “*Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi’i tentang Hukum Ihdad Bagi Perempuan*”.²⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, *ihdad* wajib dilaksanakan dalam masa ‘*iddah* oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Sementara menurut fiqh Imam Syafi’i, perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan *ihdad* baik perempuan tersebut telah dewasa, masih anak-anak, kafir *dzimmi* atau seorang budak. Adapun perbedaan hukum *ihdad* antara Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Imam Syafi’i adalah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara rinci hal-hal yang dilarang selama masa *ihdad* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh Imam Syafi’i.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Russanani dengan judul “*Pensyariatan Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap Wanita*”.³⁰ Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelaan terhadap wanita melalui *ihdad* dapat dilakukan bagi seorang wanita yang diwajibkan untuk ber*ihdad* yang ditinggal mati suaminya melalui masa ‘*iddah* empat bulan sepuluh hari karena istri tidak sewajarnya melupakan suaminya. Bagi wanita yang bekerja, hendaklah pemerintah memberikan tenggang waktu (cuti) panjang selama masa ‘*iddah* tersebut karena kematian suami akan memberikan kesan emosional bagi istri.

²⁹ Erlin Indayana dan Siti Aisyah, “Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi’i tentang Hukum Ihdad Bagi Perempuan”, (Jurnal Qolamuna, Vol. 4, No. 1, Juli 2018, STIS Miftahul Ulum Lumajang).

³⁰ Russanani, “Pensyariatan Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap wanita”, (Jurnal Muzakarah & International Fiqh Conference, Vol. 22 & 23, 2016)

Begitu pula bagi anak-anak yang selepas meninggalnya suami, istri harus berjuang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan anak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Syh Noorul Madidah Syed Husin dengan judul “*Kefahaman tentang Ihdad di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun*”.³¹ Hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas responden telah memahami teori hukum tentang *ihdad*, namun masih juga terdapat responden yang kurang memahami teori hukum *ihdad* hal ini berdasarkan data yang berbeda sangat tipis antara responden yang paham akan teori hukum *ihdad* dan yang tidak memahaminya. Berdasarkan data 54.9 % responden memahami teori dan 53.6 % responden yang tidak memahami teori *ihdad*. Kurangnya pemahaman masyarakat Bandar Dungun disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama mengenai *ihdad*, untuk itu diperlukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait teori hukum *ihdad* bagi wanita muslim Bandar Dungun.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dita Nuraini dengan judul “*Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PGSA UIN Raden Intan Lampung*”.³² Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, wanita wajib untuk ber*ihdad* dalam masa *'iddahnya*. Pandangan pengelola PGSA UIN Raden Intan Lampung tentang *ihdad* wanita karir bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki. Seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktivitas di luar rumah asalkan ia tahu batasan-batasan yang tidak boleh ia lakukan, seperti ia tidak boleh menikah dalam masa *'iddahnya*. Perempuan dalam masa *ihdadnya*, tidak harus berdiam diri di rumah ia dapat pula bergaul dengan teman-temannya sebagai rasa sosialisasi untuk menghibur dirinya yang sedang berduka.

³¹ Syh Noorul Madidah Syed Husin, “Kefahaman tentang Ihdad di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun”, (Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Jilid. 2, 2009)

³² Dita Nuraini, “Ihdad Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PGSA UIN Raden Intan Lampung”, (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Ani Asrofatul Ariska dengan judul “*Persepsi Masyarakat tentang Ihdad (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*”.³³ Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi masyarakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tentang *ihdad* adalah mengenai penerapan tentang masa berkabung saat ini sangatlah beragam. Sebagian masyarakat menyepakati bahwa dalam menjalani masa berkabung atau *ihdad*, mereka tetap dapat menjalani kewajiban-kewajiban lainnya seperti mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup bagi anak-anaknya. Kebolehan untuk memenuhi nafkah ini dapat dilakukan selama tidak melanggar aturan hukum Islam.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Achmad Ibrahim dengan judul “*Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*”.³⁴ Hasil penelitian menyatakan bahwa perbedaan metode *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam dan *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* adalah, jika metode hukum *ihdad* yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah *Al-Adah*. Di mana metode ini telah merujuk kepada adat-istiadat dahulu yaitu kewajiban perempuan (istri) menjalankan *ihdad* berdasarkan *nash* yang ada. Teori *Al-Adah* ini merupakan teori di mana jika ada suatu *nash* yang berasal dari adat-istiadat yang kemudian adat ini berubah, maka hukumnya juga akan berubah. Sedangkan teori *ihdad* yang digunakan dalam *counter legal draft* Kompilasi Hukum Islam adalah teori persamaan dengan menggunakan pendekatan prinsip dasar hukum Islam yang universal yaitu persamaan, persaudaraan, dan keadilan.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yalis Shokhib dengan judul “*Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis*

³³ Ani Asrofatul Ariska, “Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Metro, 2018).

³⁴ Achmad Ibrahim, “Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”. (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Gender)”.³⁵ Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut penulis tersebut Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidaklah bias gender. Karena pasal tersebut mengatur ihdad bagi laki-laki dan bagi perempuan meskipun bentuk dan tata cara yang berbeda. Penulis tersebut juga menggunakan metode analisis *urf* untuk melihat kebiasaan masyarakat dalam melakukan ihdad dan tidak terlepas pula dengan ketentuan ihdad yang diatur dalam Al-Qur’an.

Berdasarkan uraian kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa penelitian saat ini yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian saat ini berfokus pada konsep ihdad wanita yang meninggal suami menurut teori hukum Islam yang direlasikan dengan praktiknya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.³⁶

Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini adalah untuk

³⁵ Muhammad Yalis Shokhib, “*Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*”, (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, Malang, 2010).

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

mendeskripsikan dan menganalisa tentang problematika pelanggaran *ihdad* wanita yang meninggal suami melalui wawancara dan dokumentasi dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk memperoleh data secara akurat.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁷ Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama.³⁸ Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam maupun hukum positif, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai berikut:

³⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali: 1987), hlm. 93.

³⁸ *Ibid*, hlm. 94.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa wanita di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.³⁹ dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara sebagai proses memperoleh informasi dari narasumber dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan beberapa wanita di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

³⁹ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1559.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴¹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.⁴² Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari teori-teori hukum.

5. Penyajian Data

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini adalah berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata cara penyusunan pembahasan yang terdapat dalam suatu karya tulis. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

⁴² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang konsep *ihdad* menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum *ihdad*, hikmah disyariatkannya *ihdad* dan *ihdad* wanita yang meninggal suami menurut hukum Islam.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian di lapangan yang akan dianalisis oleh penulis. Adapun hasil penelitian ini meliputi, profil lokasi penelitian, bentuk-bentuk pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, tinjauan fikih munakahat tentang pelanggaran terhadap *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Bab empat pada penelitian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB DUA

KONSEP IHDAD MENURUT FIQH MUNAKAHAT

A. Pengertian Ihdad dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Ihdad

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa 'iddah.¹ Dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, makna *al-ihdad* menurut bahasa adalah mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan wewangi-wangian, dandanan, celak, minyak pengharum dan bukan pengharum.²

Menurut Wahbah Az-Zuhaily, *ihdad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, pepadani, gorden dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.³

Menurut Ahmad Muslimin dalam jurnalnya yang berjudul *Iddah dan Ihdad Wanita Modern* menyatakan bahwa *ihdad* adalah masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa itu tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan, pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 320.

² Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563-564.

³ *Ibid*, hlm. 880.

yang lainnya juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa adanya keperluan untuk menghormati dan turut berbelasungkawa.⁴

Menurut Hamidah yang dikutip oleh Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala dalam jurnalnya yang berjudul *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, menyatakan bahwa ihdad atau masa berkabung adalah menjauhkan istri yang baru ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pernikahan yang merangsang syahwat seperti berdandan, berwangi-wangi, berpakaian yang bagus dan sejenisnya.⁵

Menurut Abdul Mujieb yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari yang disertai dengan larangan-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, *ihdad* disebut dengan istilah masa berkabung. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi tentang *ihdad* (masa berkabung) secara spesifik. Masa berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 170 yang menjelaskan bahwa istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

⁴ Ahmad Muslimin, "Iddah dan Ihdad Wanita Modern", *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 5.

⁵ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam", *JIL: Journal of Islamic Law*, Volume. 1, No. 2, 2020, hlm. 261.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 342.

Adapun untuk siapa atau atas dasar apa seseorang melakukan ihdad, hampir seluruh ulama berpendapa bahwa ihdad hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk yang lain. masa berkabung (*ihdad*) bagi perempuan telah diatur oleh syariat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat mendefinisikan bahwa ihdad adalah proses berkabungnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak berhias dan bersolek secara berlebihan sesuai dengan aturan dalam syariat.

2. Dasar Hukum Ihdad

Dasar hukum merupakan suatu landasan yang dipakai untuk mengatur tindak tanduk manusia di muka bumi ini. Hukum sebagai suatu aturan yang diderivikasi dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas⁸ yang tujuannya untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Menurut J.C.T. Simonangkir, hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.⁹

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy, hukum adalah khitab Allah yang kandungannya menyuruh kita mengerjakan sesuatu amalan atau mencegah kita mengerjakan suatu pekerjaan atau menerangkan kebolehan kita mengerjakan atau meninggalkan sesuatu *fi'il* atau

⁷ 'Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah untuk Remaja*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007), hlm. 258.

⁸ Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru. 2004), hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

menerangkan bahwa sesuatu itu menjadi sebab atau syarat atau menghalangi berlakunya hukum.¹⁰

Abdul manan mengatakan bahwa para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum itu sendiri, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh karenanya, jika ingin mendefinisikan suatu hukum maka harus melihat berbagai sudut pandang.¹¹

Sementara itu, ada beberapa pengertian hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:¹²

a. Menurut Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri.

b. Menurut Sunaryati Hartono

Hukum adalah suatu hal yang tidak menyangkut urusan pribadi seseorang akan tetapi mengatur aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁰ Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1981), hlm. 119.

¹¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Perubahan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2003), hlm. 1.

¹² Subiharta. Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 4. No. 3, Desember 2015), hlm. 388.

c. Menurut E. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

d. Menurut Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini dikehendaki bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.

Dalam tulisan ini akan difokuskan tentang dasar hukum ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Legalisasi pelaksanaan ihdad di Indonesia telah diatur dalam hukum positif dan fiqh munakahat. Kalimat Fiqh Munakahat merupakan *murakkab idhafi* dari kata “fiqh” dan “munakahat”.¹³

Secara terminologi, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili.¹⁴ Sedangkan, *munakahat* adalah hal ihwal berkenaan dengan perkawinan.¹⁵ Oleh karenanya, *fiqh munakahat* adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu Ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.¹⁶

Dalam fiqh munakahat, aturan ihdad diatur berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
 إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi bafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]: 240)

Begitu pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukannya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu(para wali) memberiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Ulama sepakat terhadap kewajiban ihdad atas seorang perempuan pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang perempuan belum di *dukhul*. Selain menurut fiqh munakahat, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 170

- (1). Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah;
- (2). Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Berdasarkan uraian dasar hukum tentang ihdad tersebut dapat diketahui bahwa baik hukum fiqh munakahat maupun hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur tentang ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi dalam hal ini hukum fiqh munakahat lebih kompleks dalam menjelaskan tata cara berihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Yakni dengan tidak boleh berdandan berlebihan, memakai wangi-wangian yang sangat menyengat dan sebagainya. Sedangkan, dalam hukum positif di Indonesia tidak

dijelaskan secara detail dan spesifik tentang tata cara berihdad bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

B. Tujuan Disyariatkannya Ihdad

Pensyariaan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bukanlah bentuk diskriminasi bagi wanita dalam melakukan hal-hal yang diinginkannya, melainkan sebagai wujud perlindungan diri yang diberikan oleh syariat Islam untuk wanita yang sedang mendapat musibah. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat terhindar dari fitnah yang akan menimpa seorang perempuan terutama bagi wanita karir yang bergelut di dunia luar.¹⁷

Tujuan pensyariaan, dapat pula diartikan sebagai hikmah. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hikmah adalah kebijaksanaan Allah SWT, kesaktian.¹⁸ Hikmah bertujuan untuk menunjukkan kebenaran Tuhan dan Keesaan-Nya serta mendorong manusia seluruhnya serta observasi dan penelitian demi lebih menguatkan iman dan kepercayaan kepada-Nya.¹⁹ Menurut Fachruddin, hikmah adalah pengetahuan tentang hal-hal yang dibalik kenyataan, kebijaksanaan, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga segalanya dapat berjalan lancar dan berhasil.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hikmah atau tujuan pensyariaan merupakan segala sesuatu yang dapat memberi pelajaran terhadap perintah yang diberikan atas suatu perbuatan kepada seluruh umat di muka bumi ini.

¹⁷ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 270.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 351.

¹⁹ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 51.

²⁰ Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 441.

Ada beberapa tujuan disyariatkannya ihdad. Menurut Samsul Arifin, dkk dalam jurnalnya yang berjudul *Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, menyatakan bahwa tujuan disyariatkannya ihdad adalah sebagai berikut:²¹

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah;
2. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan orang yang lain;
3. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik;
4. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan yang demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, yang sebentar lagi dirusaknya;
5. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.

Menurut Ahmad Rofiq, hikmah atau tujuan disyariatkannya ihdad selain untuk mengetahui keadaan rahim demi menentukan hubungan nasab anak dengan orang tuanya juga untuk memberikan alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan atau turut berduka cita (berkabung) yang sekaligus mencegah timbulnya fitnah.²² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

²¹ Samsul Arifin, dkk, "Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", *Jurnal: Lex Journalica*, Volume. 12, Nomor. 3, Desember 2015, hlm. 216.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 251.

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, tujuan disyariatkannya ihdad adalah untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan ihdad. Hal sesuai dengan wanita-wanita yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Khulafaur Rasyidin yang mana tidak pernah melakukan ihdad selain cerai mati.²³

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Islam telah memberikan hikmah yang sangat bermanfaat terhadap pelaksanaan ihdad yang dilakukan oleh istri atau wanita yang ditinggal mati suaminya. Untuk itu, diharapkan bagi setiap wanita agar melaksanakan ihdad sesuai dengan ajaran agama Islam.

C. Tata Cara Berihdad Bagi Wanita yang Ditinggal Mati Suami

Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya akan meninggalkan luka yang sangat mendalam karena seorang suami yang menjadi kepala keluarga sekaligus berkewajiban untuk mencari nafkah tidak akan lagi dapat mendampingi istrinya karena telah meninggal dunia. *ihdad* adalah meninggalkan

²³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 372.

harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, pepadani, gordena dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.²⁴

Secara syariat Islam, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk melaksanakan *ihdad* sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya suami. Dalam Islam telah pula diatur bagaimana tata cara *ihdad* yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Adapun beberapa bentuk tata cara berihdad tidak akan lepas dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam *ihdad* adalah sebagai berikut:²⁵

1. Memakai wangi-wangian

Memakai wangi-wangian merupakan larangan dalam berihdad, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan baik dalam bentuk alat mandi atau parfum;

2. Menggunakan perhiasan

Menggunakan perhiasan merupakan larangan dalam berihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan;

3. Menghias diri

Menghias diri merupakan salah satu larangan dalam *ihbab*, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna;

4. Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya.

Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya merupakan salah satu larangan dalam berihdad. Sebagaimana hal ini didasarkan kepada pendapat para jumur ulama yang mewajibkan adanya pelaksanaan

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 880.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 349.

ihdad bagi perempuan yang kematian suami untuk beriddah di rumah suaminya yang didasarkan atas firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi bafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]: 240)

Selain dari pada itu, Ibnu Qudamah juga memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal yang harus dihindari oleh seorang wanita selama masa ihdadnya yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Bersolek atau menghiasi dirinya seperti memakai pacar, memakai kosmetik pada wajah, memakai itsmid (celak);
2. Meninggalkan pakaian perhiasan seperti pakaian yang dicelup agar menjadi indah misalnya mu'ashfar, muza'rar, celupan warna merah, dan seluruh warna yang memperindah pemakainya seperti biru, hijau dan kuning;
3. Perhiasan seluruhnya seperti cincin dan yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tata cara pelaksanaan ihdad yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah dengan menghindari atau tidak menggunakan wangi-wangian secara berlebihan, menghias diri, menggunakan perhiasan yang sangat mencolok serta bermalam di luar rumahnya yang mengikuti pendapat jumhur ulama bahwa wanita yang berihdad tinggal di rumah almarhum suaminya.

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Hazr, 1989), hlm. 286.

Sementara itu, ihdad wanita yang ditinggal mati oleh suaminya juga diatur dalam regulasi di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun tata cara berihdad dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 170 Bab XIX tentang Masa Berkabung sebagai berikut:²⁷

- (a). Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung, selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (b). Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa ihdad dalam regulasi hukum positif di Indonesia adalah wajib bagi wanita muslim yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mengharuskan seorang istri untuk menahan diri untuk berhias dan lain-lain sebagai bentuk rasa duka cita atas meninggalnya suami.

Dalam konteks istri yang ditinggal mati oleh suaminya baik dalam iddah maupun ihdad adalah penting untuk dilalui agar tidak timbul fitnah di dalam masyarakat yang mana masa ihdad merupakan masa yang menjadi wujud dari kesedihan istri atas musibah yang dihadapinya dan menimpa dirinya sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 170 KHI tersebut.²⁸

Oleh karenanya, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur tentang kewajiban berihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai bentuk duka cita atas meninggalnya suami. Adapun tata cara dalam berihdad tidak lepas dari mematuhi larangan yang tidak diperbolehkan dalam berihdad seperti, memakai perhiasan yang mencolok,

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 170, Bab XIX tentang Masa Berkabung

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 251.

memakai wangi-wangian yang dapat mengundang syahwat laki-laki, keluar rumah, memakai celak pakaian dan lain-lain yang sifatnya berlebihan. Untuk itu, diharapkan bagi setiap wanita yang sedang dalam masa *ihdad*nya untuk memerhatikan hal-hal tersebut agar sesuai dengan ajaran agama.

D. Ihdad Wanita yang Meninggal Suami Menurut Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer

Dalam fiqih, *ihdad* adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah yang khusus bagi anggota badan wanita. Tidak dilarang (pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad*) memperindah tempat tidur, pemadani, gordena dan alat-alat rumah tangganya, ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.²⁹

Para ulama telah berijma' bahwa *ihdad* (berkabung) hukumnya adalah wajib bagi wanita merdeka dan muslimah dalam masa *iddah* kematian suaminya. Akan tetapi, para ulama berikhtilaf mengenai istri yang berstatus lain dan mengenai selain *ihdad* kematian. Di samping itu juga, mengenal apa saja yang dilarang dan dibolehkan bagi wanita yang sedang melakukan *ihdad*.

Masa berkabung untuk kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa '*iddah*nya, maka tiada dosa bagimu(para wali) memberitakan mereka berbuat

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 880.

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Berdasarkan ayat tersebut jelas diketahui bahwa kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya adalah dengan melakukan ihdad selama empat bulan 10 hari sebagai salah satu bentuk rasa duka cita terhadap meninggalnya suami. Kemudian, apabila telah habis masa ihdadnya, seorang wanita dapat berbuat sesuai dengan apa yang ia kehendaki dengan syarat melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Dalam fiqh munakahat juga dijelaskan sebab-sebab seorang wanita harus berihdad yang salah satunya adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sebab seorang wanita harus berihdad adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita

tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam pemberian nasab bagi bayi yang dikandung oleh wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut.

Adapun tentang kewajiban dalam berihdad, para ulama memiliki pendapatnya sendiri tentang ihdad. Menurut pendapat mazhab Hanafi, masa berkabung untuk kematian suami khusus untuk istri yang telah *baligh* walaupun ia seorang budak perempuan. Oleh karenanya, tidak ada masa berkabung bagi istri yang masih kecil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, masa berkabung mencakup bagi semua istri yang dinikahi dengan akad yang sah, baik masih kecil maupun sudah *baligh*, gila, muslimah, maupun ahli kitab. Begitu juga budak menurut mazhab Hanbali. Sementara menurut mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada masa berkabung bagi budak perempuan karena mereka bukanlah istri.³⁰

Imam malik berpendapat bahwa *ihdad* berlaku bagi wanita muslim, Ahlu Kitab, belum *baligh*, sudah *baligh*, dan istri yang berstatus sebagai budak. Sedangkan budak wanita yang ditinggal mati tuannya, baik ia adalah *umm al-walad* maupun bukan, menurut Imam Malik ia tidak perlu melakukan *ihdad*. Pendapat ini juga merupakan pendapat para fuqaha diberbagai kota (*fuqaha' al-amshar*).³¹

Dalam kitab *Fiqih Lima Mazhab* dijelaskan bahwa para ulama mazhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan ihdad (berkabung) baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah, kecuali Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan *dzimmi* (seorang kafir atau non muslim yang hidup di kalangan orang muslim sedangkan ia masih membayar pajak di daerah muslim)

³⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563-564.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid ke-2, (Jakarta: Pustaka al_kautsar, 2016), hlm. 230.

dan yang masih kecil tidak harus menjalani ihdad sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban.³²

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajiban berkabung mencakup bagi semua istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak melihat batasan usia maupun golongan sosial tertentu. Akan tetapi, menurut Maliki dan Syafi'i tidak ada masa berkabung bagi budak. Masa berkabung dilakukan sebagai bentuk rasa duka cita seorang istri atas meninggalnya suami dengan memerhatikan larangan-larangan dalam berihdad.



³² Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 471.

BAB TIGA

PELANGGARAN IHDAD OLEH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DI DESA PAYA DAPUR KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Desa Paya Dapur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kluet Timur di Kabupaten Aceh Selatan. Luas wilayah Desa Paya Dapur adalah sekitar 2.260 km². Adapun Desa Paya Dapur berbatasan dengan beberapa daerah dari segi geografis dan letak desanya yaitu sebagai berikut:

1. Desa Alai di sebelah Selatan
2. Desa Lawe Buluh Didi di sebelah Utara
3. Desa Pucuk Lembang di sebelah Timur
4. Desa Paya di sebelah Barat.

Desa Paya Dapur memiliki empat dusun yaitu sebagai berikut:

1. Dusun Bahagia
2. Dusun Beringin
3. Dusun Perapat
4. Dusun Alang.

Desa Paya Dapur memiliki satu unit Kantor Desa dan satu unit Gedung Serba Guna, serta satu unit Puskesmas dan satu Mesjid dengan nama Mesjid Al-Makmur. Jumlah penduduk yang menetap di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

No.	Dusun	Penduduk		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	Perapat	163	182	345
2.	Bahagia	324	302	626
3.	Beringin	219	232	451
4.	Alang	143	153	296

Selanjutnya, daftar jenis pekerjaan masyarakat Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Lk	Pr
1.	Petani	60	40
2.	Wiraswasta	5	-
3.	Supir	2	-
4.	Pedagang	2	3
5.	PNS	3	1
6.	Honoror	5	4
7.	Mahasiswa	55	45

Adapun struktur pemerintahan di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

BAGIAN	NAMA
Keuchik	Agussalim. H
Imam Chik	Ahmad Syarkawi, S.Pd.I
Sekretaris Gampong	Jamil Arsyad
Kasie Pemerintahan	Raduan
Kasie Kepemudaan & Kemasyarakatan	Khairil Ahda
Kasie Pemberdayaan Perempuan	Niamah
Kaur Keuangan	Ridhaudin
Kaur Umum dan Tata Usaha	Ardian Sari, S.Pd.I
Kaur Perencanaan dan Pembangunan	Ajikintar
Kadus Perapat	Saidil Amin

Kadus Bahagia	Anwar
Kadus Beringin	Herman
Kadus Alang	Sri Mahmuddin

Dalam bidang pendidikan, Desa Paya Dapur memiliki beberapa fasilitas pendidikan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Satu unit gedung taman kanak-kanak yang diberi nama TK Dharma Wanita Kluet Timur;
2. Dua unit tingkat sekolah dasar dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Dapur dan SD Negeri 2 Paya Dapur;
3. Satu unit sekolah tinggal SLTP yang diberi nama SMP Negeri 3 Kluet Timur;
4. Satu unit sekolah tinggal SLTA yang diberi nama SMA Negeri 1 Kluet Timur.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Desa Paya Dapur merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki data jumlah penduduk, dan beberapa fasilitas di desa tersebut.

B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Ihdad oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban untuk melaksanakan ihdad sebagai bentuk rasa duka cita seorang istri atas meninggalnya suami. Bentuk duka cita yang dirasakan oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diberi keharusan untuk menahan diri dari larangan-larangan ihdad yang telah ditentukan sebagai berikut:¹

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 349.

1. Memakai wangi-wangian

Memakai wangi-wangian tidaklah diperbolehkan ketika seorang wanita masih dalam keadaan masa berihdad, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan baik dalam bentuk alat mandi atau parfum;

2. Menggunakan perhiasan

Menggunakan perhiasan merupakan salah satu larangan dalam berihdad, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan;

3. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna

Menghiasi diri secara mencolok adalah larangan seorang wanita ketika masih dalam melaksanakan ihdadnya, oleh karenanya, seorang wanita diharapkan untuk tidak menghias diri secara mencolok baik pada badan, muka serta pakaian yang dikenakan sebelum habis masa ihdadnya.

4. Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya.

Bagi wanita yang sedang dalam keadaan berihdad juga dilarang untuk keluar rumah. Akan tetapi dalam keadaan yang terpaksa hal tersebut diperbolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti telah mendapatkan beberapa data informasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan seorang wanita karena ditinggal mati oleh suaminya. Beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti berada di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Adapun beberapa hasil penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan responden yang merupakan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2015. Responden tidak dapat melaksanakan ihdadnya dikarenakan ia harus memenuhi tugasnya sebagai seorang guru di Sekolah Dasar. Adapun sekolah dasar yang menjadi tempat ngajar Maisura adalah di SD Negeri 2 Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karenanya, responden harus keluar rumah meski

masa berkabung beum habis. Responden mengatakan bahwa ketika hendak pergi untuk mengajar di SD Negeri 2 Paya Dapur, responden pun menghias dirinya dan memakai wangi-wangian karena ia akan bertemu banyak orang.²

Selain berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, responden juga merupakan seorang petani. responden mengelola sawahnya yang lokasinya tidak jauh dari kediaman tempat tinggalnya. Profesinya sebagai petani juga menuntutnya untuk tidak bisa hanya berdiam diri di rumah selama masa berkabung karena masih ada tanggungjawab untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Karena jika hanya mengandalkan gaji Pegawai Negeri Sipil tidaklah cukup untuk membiayai 4 orang anaknya.³

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdadnya sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam karena tanggung jawabnya sebagai seorang orang tua tunggal harus memenuhi biaya hidup empat orang anaknya, sehingga ia perlu bekerja dan tidak bisa hanya berdiam diri selama 40 hari di rumah.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan responden yang merupakan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2013. Responden mengetahui bahwa dalam Islam ketika suami meninggal, maka seorang istri harus berihdad dengan berdiam diri di rumah tanpa memakai hiasan, wangi-wangian dan sebagainya sebagai bentuk belasungkawa atas meninggalnya suami. Akan tetapi, responden tidak dapat sepenuhnya melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya karena ia merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil.⁴

Responden merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang juga mengajar di SD Negeri 2 Paya Dapur menuntutnya untuk

² Wawancara dengan Maisura, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

³ Wawancara dengan Maisura, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

⁴ Wawancara dengan Khadijah, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 13 Oktober 2020.

langsung mengajar, keluar rumah dan berhias serta memakai wangi-wangian. Hal ini tetap dilakukan oleh responden karena ia harus memenuhi nafkah dan biaya hidup ke tiga anaknya. Karena jika tidak bekerja ia tidak dapat memberikan makanan bagi anak-anaknya. Terlebih lagi, anak perempuan sulungnya yang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, di mana ia juga membutuhkan biaya yang besar sehingga mau tidak mau responden harus bekerja dan keluar rumah tanpa menunggu habisnya waktu masa berkabung.⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa responden tidak dapat melaksanakan ihdadnya karena tanggung jawabnya sebagai guru Pegawai Negeri Sipil dan harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya terlebih lagi anak sulungnya yang sedang duduk dibangku perkuliahan.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan responden yang merupakan seorang wanita yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2011. Alasannya tidak dapat melaksanakan ihdad sebagaimana yang diatur dalam Islam adalah karena harus mengajar di MIN Paya Dapur. Selain dari pada itu, Sadarmi juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan tiga orang anaknya.⁶

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan responden yang merupakan seorang wanita yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2017 yang juga berprofesi sebagai seorang guru. Responden merupakan seorang guru di SMP Kluet Timur. Alasannya tidak dapat melaksanakan ihdad secara sepenuhnya selain karena faktor tanggung jawab dengan pekerjaannya adalah karena jarak yang ditempuh untuk mengajar dari tempat tinggalnya memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Oleh karenanya, ia tetap harus memakai wangi-wangian, berhias dan berdandan walaupun dalam keadaan masa berkabung. Hal ini dilakukan responden agar murid-muridnya tetap merasa nyaman ketika ia

⁵ Wawancara dengan Khadijah, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 13 Oktober 2020.

⁶ Wawancara dengan Sadarmi, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 14 Oktober 2020.

mengajar. Selain itu, responden juga harus menopang hidup dua orang anaknya di mana anak sulungnya masih menduduki bangku perkuliahan dan anak bungsunya sedang menjadi santri di salah satu pesantren di luar Kecamatan Kluet Timur sehingga responden sangat membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan anaknya.⁷

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan responden seorang wanita yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2013. Responden berprofesi sebagai seorang petani dan pedagang sayur di pasar. Responden mengaku bahwa ia tidak melaksanakan ihdad sebagaimana yang diatur dalam Islam harus 40 hari sebagai bentuk masa berkabung atas meninggalnya suami. Hal ini dikarenakan ia harus memenuhi nafkah untuknya dan untuk anak-anaknya sehari—hari, karena jika ia tidak bertani dan berdagang satu hari saja ia khawatir tidak dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dalam berjualan di pasar, ia juga memakai wangi-wangian karena jika ia tidak memakainya ia khawatir akan membuat pembeli tidak nyaman.⁸

Selanjutnya, hasil wawancara dengan responden seorang wanita yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2018. Dalam kesehariannya, responden bekerja sebagai petani dan penjahit di rumahnya. Responden mengatakan bahwa ia tidak dapat melaksanakan ihdad selama 40 hari karena faktor ekonomi keluarga yang harus ia penuhi. Jika ia tidak bekerja, maka ia tidak bisa membelikan segala kebutuhan anaknya.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menguraikan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran ihdad yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

⁷ Wawancara dengan Aghnia, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 15 Oktober 2020.

⁸ Wawancara dengan Normawati, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 16 Oktober 2020.

⁹ Wawancara dengan Marlina, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 17 Oktober 2020.

adalah memakai wangi-wangian, keluar rumah sebelum habis masa ihdadnya dan berhias.

C. Faktor-faktor Terjadinya Pelanggaran Ihdad oleh Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, maka dapat diketahui bahwa adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran ihdad oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Pekerjaan Sebagai PNS

Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh negara untuk diangkat sebagai pejabat yang berwenang dalam pemerintahan dan disertai tugas-tugas yang menjadi kewenangannya dalam suatu jabatan negeri serta akan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu narasumber yang telah diteliti merupakan seorang yang berprofesi sebagai PNS di mana seluruh tugasnya akan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Aspek tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk terus bekerja dan keluar rumah sehingga mengharuskannya untuk memakai wangi-wangian dan berhias karena ia akan selalu berinteraksi dengan orang banyak. Oleh karenanya, tuntutan untuk melaksanakan ihdad agar tidak keluar rumah dan berhias dirasa tidak bisa ia laksanakan secara maksimal.

2. Tuntutan untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak yang memiliki sebuah kartu keluarga sebagai wadah dalam pergaulan hidup.¹⁰ Menurut George Murdock, keluarga adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Sementara, Biro Sensus AS (BPS) mendefinisikan bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan atau adaptasi yang tinggal secara bersama-sama.¹¹ Salah satu fungsi keluarga adalah sebagai tempat yang memberikan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan baik di antara anggota keluarga.¹² Untuk menerapkan rasa nyaman dalam keluarga, maka seluruh kebutuhan pokok hendaklah terpenuhi. Oleh karenanya dengan aspek tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya haruslah dapat memenuhi kebutuhan dan menafkahi anak-anaknya, seperti dalam memenuhi kebutuhan, pangan, sandang dan papan. Dengan dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka akan terpuhnilah keluarga harmonis dan sejahtera sebagaimana yang diinginkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurlaila Hanum dan Safuridar dalam jurnalnya bahwa Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhan keluarganya yang disebut sebagai keluarga yang berkualitas jika terpenuhinya kebutuhan

¹⁰ Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, hlm. 88.

¹¹ Rohmat, Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak, *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010, hlm. 2.

¹² Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket, *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, hlm. 88.

ekonomi, kesehatan serta pendidikan, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama.¹³

3. Tuntutan Memakai Wangi-wangian Karena Berinteraksi dengan Orang Banyak di Tempat Kerja

Tuntutan pekerjaan yang dilakukan di luar rumah mengharuskan seorang wanita untuk memakai wangi-wangian. Keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja dari tempat kediaman yang sangat jauh sehingga demi kenyamanan dalam bekerja seorang wanita terpaksa untuk memakai wangi-wangian.

4. Tuntutan Pekerjaan di Luar Rumah

Mayoritas wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah berprofesi sebagai PNS dan petani yang mana profesi tersebut mengharuskan mereka untuk tetap keluar rumah walaupun dalam masa berihdad. Hal demikian dapat diketahui bahwa seorang wanita yang berprofesi sebagai PNS tidak dapat meninggalkan tanggung jawab dalam pekerjaannya di mana tidak mengenal adanya libur karena berihdad sehingga ia tetap harus keluar rumah untuk memenuhi tanggung jawabnya yang bekerja sebagai seorang PNS. Selain dari pada itu, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang bekerja sebagai petani juga harus tetap keluar rumah walapun dalam masa berihdad. Hal ini dilakukan karena jika ia tidak bertani, maka ia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang juga akan mengancam kelangsungan hidup keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh

¹³ Nurlaila Hanum dan Safuridar, Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1, Januari 2018, hlm. 42.

Selatan tidak dapat melakukan ihdad sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam karena adanya tuntutan pekerjaan sebagai PNS yang mengharuskan mereka untuk langsung bekerja tanpa adanya hari libur sesuai dengan ketentuan berihdad, tuntutan keharusan dalam mencari nafkah keluarga yang menjadi indikator wanita yang ditinggal mati suaminya di desa tersebut tidak dapat melakukan ihdad sebagaimana yang telah diperintahkan serta tuntutan berhias selama masa berihdad harus dilakukan karena tuntutan pekerjaan yang berinteraksi dengan orang banyak yang tidak memungkinkan jika ia tidak memakai wangi-wangian..

D. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pelanggaran Ihdad Wanita yang Ditinggal Mati Suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ihdad adalah proses berkabungnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak berhias, memakai wangi-wangian dan bersolek secara berlebihan sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Ihdad perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Masalah yang sering dikritik adalah tentag larangan perempuan yang sedang dalam masa ihdad untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Karena persepsi sebagian masyarakat di mana setiap ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung dengan hanya berdiam diri di rumah saja. Maka, jika ada wanita yang baru ditinggal mati oleh suaminya dan kemudian ia langsung melakukan aktivitas di luar rumah, setidaknya wanita tersebut akan mendapatkan kctirik dan menjadi buah bibir dalam masyarakat.

Pelaksanaan ihdad sendiri dalam Islam adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai bentuk atau wujud rasa duka cita karena wanita tersebut telah ditinggal oleh pasangan yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Dalam fikih munahakat, ada beberapa pandangan ulama

tentang praktik pelaksanaan ihdad. Menurut para ulama selain Mazhab Syafi'i, apabila seorang wanita tidak ada keperluan yang mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka tidaklah boleh seorang wanita melanggar apa yang telah disyariatkan dalam ihdad. Oleh karenanya, setiap wanita yang merasa berada dalam keadaan terdesak terhadap suatu kegiatan maka tidaklah mengapa ia keluar rumah terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masa berkabung untuk kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu(para wali) memberiarakan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Berdasarkan ayat tersebut jelas diketahui bahwa kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya adalah dengan melakukan ihdad selama empat bulan 10 hari sebagai salah satu bentuk rasa duka cita terhadap meninggalnya suami. Kemudian, apabila telah habis masa ihdadnya, seorang wanita dapat berbuat sesuai dengan apa yang ia kehendaki dengan syarat melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Kalimat Fiqh Munakahat merupakan *murakkab idhafi* dari kata “fiqh” dan “munakahat”.¹⁴ Secara terminologi, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsihi.¹⁵ Sedangkan, *munakahat* adalah hal ihwal berkenaan dengan perkawinan.¹⁶ Oleh karenanya, *fiqh munakahat* adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.¹⁷

Dalam fiqh munakahat juga dijelaskan sebab-sebab seorang wanita harus berihdad yang salah satunya adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa:

وَالْمَطْلَقَاتُ يَنرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sebab seorang wanita harus berihdad adalah untuk memastikan keadaan rahim wanita tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesalahan dalam pemberian nasab bagi bayi yang dikandung oleh wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut.

Dalam fiqih larangan ihdad hampir dikategorikan sangat berhubungan dengan iddah seorang wanita, terdapat larangan-larangan seorang wanita yang sedang melakukan ihdad yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Haram menikah dengan laki-laki lain.

Ketentuan tentang haram menikah dengan laki-laki lain sebagaimana dalam iddah, seorang wanita harus menunggu selesainya masa berkabung terlebih dahulu. Sehingga seorang wanita dilarang untuk menikah dalam masa berkabungnya;

2. Haram keluar rumah kecuali dengan alasan yang darurat.

Haram keluar rumah kecuali dengan alasan yang darurat jika seorang perempuan yang sedang menjalankan ihdadnya tidaklah dibolehkan meninggalkan rumah yang ia tinggali dengan suami. Akan tetapi, kebolehan keluarnya seorang wanita jika ada keperluan yang mendesak, seperti keperluan untuk membeli barang-barang pokok atau obat-obatan. Hal ini sebagaimana yang didasarkan atas firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁸ Muhammad Zaenul Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 126.

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi bafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]: 240)

3. Tidak memakai wangi-wangian dan berhias

Melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya dengan tidak memakai wangi-wangian, celak mata dan berhias.

Menurut Imam Syafi'i, masa berkabung adalah bukan hanya harus tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang tempat atau rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian, Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan. Akan tetapi, perempuan boleh keluar rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan yang penting.¹⁹

Adapun pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat digunakan untuk merelasikannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Pada dasarnya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melakukan ihdad sebagai bentuk duka cita selama empat bulan sepuluh hari dengan tidak keluar rumah, memakai wangi-wangian, celak mata dan sebagainya yang dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Akan tetapi, lain halnya dengan apa yang terjadi di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak melakukan ihdad sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqih

¹⁹ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2009).

secara umumnya. Akan tetapi, pelanggaran ihdad yang dilakukan oleh wanita-wanita tersebut bukanlah tanpa sebab. Faktor ekonomi, tanggung jawab dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi tolak ukur mereka untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tersebut, dapat diketahui bahwa masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkhusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya menjadi salah satu alasan yang sering menjadi penyebab mereka tidak dapat melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya. Terlebih lagi, tanggung jawab penuh untuk bekerja bagi wanita karir di era globalisasi saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat tidak memungkinkan bagi seorang wanita untuk tidak memakai wangi-wangian, celak mata bahkan berhias. Alhasil mereka dianggap melanggar tradisi baik secara adat masing-masing masyarakat setempat atau pun tradisi hukum Islam sehingga tidak menutup kemungkinan jika di suatu kampung para wanita ini akan dikucilkan.

Jika ditinjau lebih dalam berdasarkan perspektif fiqih munakahat, aktivitas yang dilakukan di luar rumah bagi seorang wanita karir yang masih menjalankan masa ihdadnya karena ditinggal mati oleh suaminya tidaklah mengapa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Zaenul Mahmudi dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*

Menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, masa berkabung adalah bukan hanya harus tinggal di rumah perempuan tersebut, tetapi boleh tinggal di sembarang tempat atau rumah yang disetujui oleh keluarga suaminya. Kemudian, Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung adalah pada badan yaitu dengan meninggalkan perhiasan badan yang diniatkan atau mendatangkan syahwat. Perempuan tidak boleh keluar rumah pada tempat-tempat kemaksiatan.

Akan tetapi, perempuan boleh keluar rumah pada tempat-tempat yang aman dan ketika ada keperluan yang penting.²⁰

Adanya aturan tentang pelaksanaan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bukanlah bentuk diskriminasi bagi wanita dalam melakukan hal-hal yang diinginkannya, melainkan sebagai wujud perlindungan diri yang diberikan oleh syariat Islam untuk wanita yang sedang mendapat musibah. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat terhindar dari fitnah yang akan menimpa seorang perempuan terutama bagi wanita karir yang bergelut di dunia luar.²¹

Dewasa ini, dengan banyaknya pekerjaan yang menuntut untuk langsung beraktivitas di luar rumah maka Abu Yazid dalam bukunya *Fiqh Realitas* mengemukakan bahwa menanggapi adanya benturan pekerjaan, maka bagi wanita yang berihdad yang berprofesi di luar rumah seperti dokter, perawat dan lain-lain maka bolehlah mereka untuk keluar rumah sebagai wujud melaksanakan kewajibannya. Demikian pula mereka yang berhadapan dengan orang lain, maka boleh baginya untuk memakai wangi-wangian seperti parfum sekedarnya saja, serta dibolehkan pula memakai aksesoris ala kadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.²²

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa ihdad selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain.

Kendati pun demikian, kebolehan seorang wanita yang masih dalam masa ihdad karena ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di

²⁰ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2009).

²¹ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam, *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 270.

²² Abu Yazid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 330.

luar rumah dengan alasan adanya hal-hal atau keperluan yang mendesak yang jika tidak dilakukan dapat memberikan dampak negatif baginya dan bagi keluarganya.

Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dalam hal ini akan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran *ihdad* yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah memakai wangi-wangian, keluar rumah sebelum habis masa *ihdad*-nya dan berhias.
2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran *ihdad* oleh wanita yang ditinggal mati suami di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor tanggung jawab yang dipikul oleh seorang wanita sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk terus bekerja dan keluar rumah, memakai wangi-wangian dan berhias;
 - b. Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi anak-anaknya, seperti dalam memenuhi kebutuhan, pangan, sandang dan papan;
 - c. Faktor interaksi yang selalu dilakukan kepada orang-orang seperti keharusan memakai wangi-wangian pada saat masa berkabung karena jarak untuk bekerja dari tempat kediaman yang sangat jauh sehingga demi kenyamanan dalam bekerja seorang wanita terpaksa untuk memakai wangi-wangian.
3. Tinjauan fiqh munakahat terhadap praktik *ihdad* yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan bahwa seorang wanita yang

ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah walaupun masih dalam masa ihdad selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan dirinya yaitu tidak memakai pakaian, perhiasan yang dapat mengundang syahwat orang lain. Kendati pun demikian, kebolehan seorang wanita yang masih dalam masa ihdad karena ditinggal mati oleh suaminya dapat melakukan aktivitas di luar rumah dengan alasan adanya hal-hal atau keperluan yang mendesak yang jika tidak dilakukan dapat memberikan dampak negatif baginya dan bagi keluarganya. Kebolehan tersebut dapat terealisasi karena alasan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari—hari baik sebagai petani maupun pedagang, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan karena alasan tanggung jawab terhadap pekerjaan bagi seorang wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan beberapa saran untuk menunjang perbaikan penelitian ke depannya agar lebih baik lagi. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang terspesifik bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah ihdad baik secara teori maupun secara praktiknya di masyarakat.
2. Bagi keuchik di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan diharapkan untuk dapat memberikan dan melaksanakan sosialisasi tentang hukum dan pelaksanaan ihdad yang diatur dalam fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia agar

wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat lebih memahami bagaimana tata cara ihdad yang seharusnya dalam Islam.

3. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan peneliti mengharapkan agar bagi wanita yang masih dalam keadaan berihdad di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan agar dapat mematuhi dan melaksanakan ihdad dengan benar menurut hukum fikih munakahat dan hukum positif di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Manan. *Aspek-aspek Pengubahan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenata Media Group. 2003.

Abu Yazid. *Fiqh Reaitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2014.

'Athif Lamadhoh. *Fikih Sunnah untuk Remaja*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim. 2007.

Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Fachruddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Hasanuddin AF. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru. 2004.

Hasbi ash-Shiddiqie. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1981.

- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Kairo: Hazr. 1989.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2016.
- M. Quraisy Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1995.
- Muhammad Jawwad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2007.
- Muhammad Zaenul Arifin. *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Zaman. 2012.
- Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2014.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunna*. (Terj: Mujahidin Muhayyan). Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media. 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu. 2005.

Zaenul Mahmudi. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang. 2009.

JURNAL

Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam". *JIL: Journal of Islamic Law*. 1 (2). 2020.

Ahmad Muslimin. "Iddah dan Ihdad Wanita Modern". *Jurnal Mahkamah*. 2 (2). Desember 2017.

Nurlaila Hanum dan Safuridar. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. 9 (1). Januari 2018.

Rohmat. Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak. *YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 5 (1). Januari-Juni 2010.

Rusnani. Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papis I Kecamatan Kaliangkret, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*. 3 (2). September 2013.

Rusanani. 2016. "Pensyarian Ihdad Sebagai Pembelaan Terhadap wanita". *Jurnal Muzakarah & International Fiqh Conference*. 22(23). 2016.

Samsul Arifin, dkk. "Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)". *Jurnal: Lex Journalica*. 12 (3). Desember 2015.

Subiharta. Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 4 (3). Desember 2015.

Syh Noorul Madihah Syed Husin. 2009. "Kefahaman tentang Ihdad di Kalangan Wanita Muslim Bandar Dungun". *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*. (2).2009.

SKRIPSI

Achmad Ibrahim, "Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam". (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Ani Asrofatul Ariska, “Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Metro, 2018)

Dita Nuraini, “Ihdad Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PGSA UIN Raden Intan Lampung”, (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

Erlin Indayana dan Siti Aisyah. 2018. “Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi’i tentang Hukum Ihdad Bagi Perempuan”. *Jurnal Qolamuna*. 4(1).Juli 2018. STIS Miftahul Ulum Lumajang).

Muhammad Yalis Shokhib, “*Ihdad Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*”, (Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, Malang, 2010).

WAWANCARA

Wawancara dengan Responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

Wawancara dengan Responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

Wawancara dengan Responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

Wawancara dengan Responden, Seorang Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 12 Oktober 2020.

Wawancara dengan Responden, Seorang janda di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tanggal 7 Maret 2020.

Wawancara dengan Responden, Seorang janda di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tanggal 7 Maret 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

59

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3088/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Geuchik Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHADIR SAIDI / 150101058**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Keluarga
Alamat sekarang : Cot Keueng, Gp.Cot Yang - Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PELANGGARAN TERHADAP IHDAD OLEH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DI TINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 September 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 12 September
2020*

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

60

KEUCHIK PAYA DAPUR

KECAMATAN KLUET TIMUR

PAYA DAPUR KODE POS 23772

Nomor : 074 / 530 / X / 2020

Paya Dapur, 10 Oktober 2020

Lamp : -

Hal : **Pelaksanaan Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry (UIN)

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Keuchik Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan :

Nama : **MUHADIR SAIDI**
NIM : 150101058
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S-1

Benar sdri yang namanya tersebut diatas telah melaporkan rencana dan pelaksanaan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang bersangkutan dengan judul "**PELANGGARAN TERHADAP IHDDAD OLEH WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DI TINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)** , sejak tanggal : 05 s/d 10 Oktober 2020

Demikian surat ini kami perbuat dengan sebenarnya dan kami sampaikan, terimakasih.

Di keluarkan di : Paya Dapur
Pada tanggal : 10 Oktober 2020

Keuchik Paya Dapur



MUZLIA